UPAYA MENGAWAL HAK KONSTITUSIONAL PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENGHADIRKAN PEMILU YANG INKLUSIF DI BELITUNG TIMUR

Ringkasan Eksekutif

Pemilih penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan fisik, administratif, dan sosial dalam menggunakan hak pilihnya. Walaupun telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D dan 28E yang menjamin persamaan hak dalam hukum dan pemerintahan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur aksesibilitas bagi pemilih penyandang disabilitas. Begitupun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD**)** dan telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang artinya telah memiliki dasar hukum yang cukup mengatur kesetaraan hak, namun implementasi di lapangan masih lemah. Pemilih disabilitas memiliki hak konstitusional yang setara untuk berpartisipasi dalam pemilu. Namun, berbagai hambatan fisik, informasi, dan prosedural masih membatasi partisipasi mereka. Dari perspektif Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pengawasan terhadap pemenuhan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga kunci untuk mewujudkan pemilu yang inklusif dan berkeadilan. Penulis beranggapan perlu Penyelenggara Pemilu Pusat (KPU dan Bawaslu) membuat manual atau petunjuk teknis untuk penyelenggara pemilu yang berada pada level kabupaten atau kota guna memberikan kemudahan juga kepada para penyelenggara pemilu di tingkat bawah untuk memfasilitasi dan mengawal hak pilih penyandang disabilitas.

Latar Belakang

Pemilu adalah sarana utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam prinsip demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, tanpa diskriminasi termasuk berdasarkan kondisi fisik, sensorik, intelektual, atau mental. Di Indonesia hak tersebut telah diakomodir dalam peraturan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menjamin hak pilih bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Ketentuan lain juga dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

Dikatakan dalam ketentuan umum, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas menyebutkan ragam penyandang disabilitas meliputi:

a. Penyandang disabilitas fisik, adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegia, *cerebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta dan orang kecil;
b. Penyandang disabilitas intelektual, adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome;*
c. Penyandang disabilitas mental, adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku, antara lain: Psikososial, diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autis dan hiperaktif.
d. Penyandang disabilitas sensorik, adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Soal jenis-jenis disabilitas sebenarnya adalah soal teknis bagaimana agar penyelenggara pemilu bisa memfasilitasi pemilih penyandang disabilitas untuk menggunakan haknya. Karena itu, persoalan jenis-jenis dan bagaimana prosedur medis untuk memastikan disabilitasnya, bisa kita serahkan kepada KPU sebagai penyelengara pemilu yang melakukan pendataan pemilih, seperti yang selama ini sudah dilakukan. Berikut disajikan daftar pemilih kategori penyandang disabilitas pada pemilihan terakhir di Belitung Timur.

Tabel 1. Daftar Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur

Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Disabilitas	Jenis Disabilitas					
			Fisik	Intelektual	Mental	S. Wicara	S. Netra	S. Rungu
MANGGAR	58	214	67	16	37	51	35	8
GANTUNG	43	158	58	11	37	28	21	3
DENDANG	16	56	26	9	3	8	7	3
KELAPA KAMPIT	28	116	52	8	13	24	11	8
DAMAR	19	115	58	5	25	17	8	2
SIMPANG RENGGIANG	12	48	22	6	4	9	3	4
SIMPANG PESAK	16	53	19	2	13	8	9	2
Total	192	760	302	57	132	145	94	30

Penekan lebih terhadap hak politik penyandang disabilitas dipertegas pula pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan bahwa penyandang Disabilitas memiliki Hak politik jadi seharusnya tidak ada pembatasan atau pengecualian yang diberikan kepada para penyandang disabilitas terkait hak politik yang mereka miliki.

Meskipun haknya dijamin, penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan, diantaranya:

- Hambatan fisik **:** TPS yang tidak ramah kursi roda, akses jalan yang sulit, bilik suara yang terlalu tinggi.
- Hambatan informasi **:** Kurangnya informasi pemilu dalam format yang aksesibel, seperti huruf braille, bahasa isyarat, atau audio.
- Hambatan sikap **:** Adanya stigma atau pandangan bahwa penyandang disabilitas tidak mampu berpartisipasi.
- Hambatan administrasi **:** Data pemilih disabilitas tidak teridentifikasi dengan akurat sehingga berpengaruh pada penyediaan fasilitas khusus.

Temuan Masalah

Temuan pada pemilu yang lalu juga disampaikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menjelaskan temuan hak pilih bagi kelompok rentan semisal dalam memproses data dan melakukan sosialisasi untuk penyandang disabilitas dianggap belum maksimal dilakukan oleh penyelenggara pemilu (Annisa Radhia, 2021). Akses maupun fasilitas di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) dianggap belum ramah terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Komnas HAM juga memberikan catatan penting terkait penyandang disabilitas mental dalam temuan hak pilih. Salah satunya adalah persoalan kemandirian mereka pada saat menggunakan hak pilih sehingga unsur kerahasiaan dalam proses pemilu bagi penyandang disabilitas mental menjadi permasalahan yang serius dan harus diperhatikan.

Perludem juga mengatakan bahwa persoalan pemahaman yang tidak cukup baik mengenai hak pemilih disabilitas mental oleh penyelenggara pemilu juga menjadi salah satu penyebab hak pilih penyandang disabilitas tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Karena berbagai disinformasi ini membuat penyelenggara pemilu ragu untuk mendaftarkan penyandang disabilitas mental sebagai pemilih.

Permasalahan penyandang disabilitas yakni mendapatkan beberapa hambatan akses mereka untuk ikut serta di dalam pemilu, seperti keterbatasan akses informasi dan pengetahuan penyandang disabilitas sebagai pemilih. Merujuk pada angka partisipasi pemilih penyandang

disabilitas pada pemilihan terakhir di Belitung Timur hanya mencapai 28% dari 760 pemilih penyandang disabiltas yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Tahun 2024, hanya 214 pemilih yang menggunakan hak pilihnya itupun sudah termasuk pemilih penyandang disabilitas yang masuk kategori Pindah Memilih.

Padahal besar harapan bagi penyelenggara pemilu untuk dapat menghadirkan pemilu yang inklusif pada pemilu-pemilu yang akan datang. Pemilu inklusif merupakan pemilihan yang dilakukan dengan melayani secara ramah, terbuka serta meniadakan hambatan, termasuk mengajak semua pemilih yang terdaftar dapat menggunakan hak pilih secara nyaman ketika memberikan hak suara mereka (Saletti-cuesta et al., 2020: 28).

Sehingga pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah memberikan proses penyelenggaraan yang memiliki pelayanan ramah dan terbuka untuk semua model identitas tanpa mengurangi maupun meniadakan hambatan seluruh pemilih dalam memberikan suara, hal ini juga terdapat pada pemilih dari kalangan penyandang disabilitas.

Akumuasi dari berbagai persoalan tersebut merujuk pada perbedaan jarak rentang kendali antara pembuat kebijakan yaitu KPU dengan KPPS yang berada di tingkatan pelaksana memang dirasakan jauh. Karena adanya proses tingkatan yang menyebabkan semakin panjangnya perjalanan kebijakan tersebut untuk sampai kepada pelaksana kebijakan. Apalagi persoalan pemilih disabilitas bukan satu-satunya yang harus dipahami oleh pelaksana dalam waktu yang cukup singkat. Begitupun, pada Bawaslu dibutuhkan pedoman pengawasan untuk mengawal hak pemilih penyadang disabilitas secara komprehensif bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dan Jajaran Adhoc di lapangan.

Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Belitung Timur merekomendasikan sejumlah upaya dalam mengawal hak konstitusional pemilih penyandang disabilitas dalam menghadirkan Pemilu yang inklusif di Belitung Timur:

Pertama, Standarisasi Aksesibilitas TPS

- Wajibkan seluruh TPS memenuhi standar akses (ramp, meja rendah, bilik suara portabel, template braille).
- Sertifikasi TPS ramah disabilitas oleh KPU sebelum hari pemungutan suara.

Kedua, Peningkatan Kapasitas Adhoc di TPS

- Pelatihan wajib KPPS dan pengawas TPS tentang pelayanan inklusif, bahasa isyarat dasar, dan etika pendampingan.

Ketiga, Akses Informasi yang Setara

- Materi kampanye dan sosialisasi pemilu wajib tersedia dalam braille, audio, bahasa isyarat, dan format mudah dibaca.
- Menyediakan kanal pelaporan yang ramah disabilitas (telepon, daring dengan fitur aksesibilitas, layanan bahasa isyarat).

Keempat, Penguatan Pengawasan dan Sanksi

- Bawaslu menetapkan indikator aksesibilitas sebagai bagian dari pengawasan dan memberikan sanksi administratif jika dilanggar.
- Membekali pengawas pemilu dengan pengetahuan tentang ragam disabilitas dan metode pengawasan aksesibilitas.
- Menetapkan indikator teknis yang jelas dalam *checklist* pengawasan TPS untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip aksesibilitas.

Kelima, Keterlibatan Organisasi Disabilitas

- Libatkan organisasi penyandang disabilitas sejak tahap perencanaan hingga evaluasi pemilu.
- Melibatkan OPD dan relawan pemantau independen dalam verifikasi akses TPS.

Penutup

Perlindungan hak pemilih disabilitas adalah indikator kualitas demokrasi. Tanpa akses yang setara, partisipasi politik mereka akan terus terhambat. Dengan kebijakan inklusif yang kuat, Pemilu Indonesia dapat benar-benar mencerminkan prinsip *"tidak meninggalkan siapa pun"*. Pengawasan Bawaslu yang responsif terhadap isu aksesibilitas pemilih disabilitas akan meningkatkan kualitas demokrasi dan legitimasi hasil pemilu. Dengan memperkuat standar pengawasan, membangun kemitraan dengan komunitas disabilitas, serta memastikan tindak lanjut pelanggaran, Bawaslu dapat menjadi pelopor pemilu yang inklusif di Indonesia.